



PUTUSAN  
Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : RAMADIN BIN A. BAKAR  |
| 2. Tempat lahir       | : Seunebok  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/2 April 1994                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Seunebok Baro, Kecamatan Pandrah,<br>Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa.  |

Terdakwa Ramadin Bin A. Bakar ditangkap tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa Ramadin Bin A. Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang, Narkotika.

Atau

**Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. tentang Narkotika .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA, tanggal 15 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Reg. Perkara PDM-84/Enz/BIR/07/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadin Bin A. Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADIN BIN A. BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa yang dikembalikan berupa plastik pembungkus;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* (Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024) tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi penangkap yaitu Awalnya pada hari

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Ramadin Bin A. Bakar pergi ke rumah Sdr. Ibrahim (DPO) yang bertempat di Cot Lubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Sdr. Ibrahim (DPO) terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati jika Sdr. Ibrahim (DPO) sedang menggunakan Narkotika Jenis Sabu di dalam kamar Bersama dengan temannya Sdr. Fahmi (DPO), kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa meminta sedikit Narkotika Jenis sabu kepada Sdr. Ibrahim (DPO) dan Sdr. Ibrahim (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sekira pukul 21.00 WIB, Selanjutnya Terdakwa pergi ke Sebuah Pondok Desa Meunasah Reudeup Kecamatan Pandrah dan sesampai di Pondok tersebut Terdakwa langsung duduk, pada saat Terdakwa sedang duduk sekira pukul 23.00 WIB datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian Preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sebelum Terdakwa di lakukan penangkapan, Terdakwa terlebih dahulu membuang 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ke bawah pondok, lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab "sudah Terdakwa buang di bawah Pondok" lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menyita 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan lagi kepada Terdakwa "dari mana memperoleh narkotika jenis sabu" Terdakwa menjawab "dari Sdr. IBRAHIM (DPO) yang bertempat di Desa Cot Lubeng Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen" setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut, Bahwa dari fakta persidangan didapati jika Terdakwa Ramadin Bin A. Bakar sudah sering bertransaksi Narkotika Jenis sabu dengan Sdr. Ibrahim (dalam pencarian) akan tetapi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan jika (*vide Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir*) Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba dan tidak mengkatagorikan Terdakwa kedalam kualifikasi Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama penuntut umum.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusnya menyebutkan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, namun dalam faktapersidangan Terdakwa mengakui jika dirinya sudah sering meminta narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ibrahim (dalam pencarian) juga sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut. (*vide Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir*);
4. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan jika Terdakwa Ramadin Bin A. Bakar merupakan seorang residivis yang sudah pernah di hukum dalam perkara penyalahgunaan Narkoba (putusan terlampir di dalam berkas perkara) dalam perkara Nomor 7/PID.SUS/2014/PN.BIR, namun Majelis Hakim tidak memasukkan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan putusnya;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan menyebutkan jika “Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan dalam perkara ini narkoba jenis sabu sebagai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan)” (*vide Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir*), akan tetapi barang bukti tersebut bukanlah yang pertama Terdakwa beli namun yang ketiga

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalinya, maka menurut kami penutut umum jika pengkualifikasian Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika sudah keliru dan kualifikasi yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan, seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 125/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Terdakwa Ramadin Bin A. Bakar tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa RAMADIN BIN A. BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
5. Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan*
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).sesuai dengan tuntutan pidana dari

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. Perkara-84/Enz.2/BIR/07/2024  
tanggal 26 September 2024 yang bersama ini copynya kami lampirkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa berawal dari melihat Sdr. Ibrahim (DPO) dan Sdr. Fahmi (DPO) sedang menghisap narkoba jenis sabu, Terdakwa meminta sedikit narkoba jenis sabu pada Sdr. Ibrahim (DPO), kemudian Sdr. Ibrahim (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah, Terdakwa tertidur dan bangun lagi pada pukul 22.30 WIB, setelah itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke sebuah pondok yang berada di Desa Meunasah Reudeup, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen dengan niat untuk menghisap sabu tersebut selanjutnya sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung duduk dan mengeluarkan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Ibrahim (DPO), namun pada pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian Preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa reflek membuang narkoba jenis sabu yang dipegangnya ke atas tanah, sedangkan Terdakwa sebelum penangkapan ada 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ibrahim (DPO) seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen atas hak untuk membeli, menerima atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/SP.60060/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, disimpulkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2901/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik tersangka atas nama Ramadin Bin A. Bakar diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa terhadap barang bukti dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika dan Terdakwa sebelum penangkapan ada 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ibrahim (DPO) seharga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan menurut berita acara dari Penyidik, Terdakwa sudah dihukum beberapa kali, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, akan menjatuhkan pidana untuk Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding, harus diubah mengenai

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **RAMADIN BIN A. BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa yang dikembalikan berupa plastik pembungkus;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Dr. H. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Aiyub, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

Rahmawati, S.H.,

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.,

dto

Kamaludin, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

dto

Aiyub, S.H.,

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 499/PID.SUS/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)